



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 20 Juni 2024, Publish: 22 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Kejahatan Penyalahgunaan dan Penedaran Narkotika Tembakau Sintetis di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau dari *Rational Choice Theory*

Husaini Satria Muharam¹, Amrizal Siagian²

¹ Prodi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: 2043501358@student.budiluhur.ac.id

² Prodi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: amrizalsiagian@yahoo.com

Corresponding Author: 2043501358@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *This research discusses the problem of drug abuse and distribution in Indonesia, precisely in the Kebayoran Lama area, South Jakarta, which is currently experiencing a sharp increase, both in the number of cases and perpetrators, the evidence seized and the number of suspects quickly expanding throughout the Kebayoran Lama area. Using rational choice theory where rational choice theory focuses on actors. Actors are seen as humans who have goals or have intentions. This means that actors have goals and their actions are directed at efforts to achieve these goals. Actors are also seen as having choices (or values, needs). This research was conducted within 5 months in the Kebayoran Lama area, South Jakarta. The subjects of this research amounted to 3 sources, namely 2 dealers and 1 member of the BNN eradication division. This research uses a qualitative approach and descriptive method, with primary data sources and secondary data. The results of this study indicate that there are still quite a lot of abusers and dealers in the Kebayoran Lama area who are motivated by relationships that cause addiction. Along with the pace of development, the types of narcotics are increasingly numerous and have a variety of variations. One example of a new type of narcotics is synthetic tobacco. According to the National Narcotics Agency (BNN), synthetic tobacco or commonly called gorilla tobacco is a mixture of tobacco or cigarettes with synthetic or artificial marijuana and contains the substance AB-Chminaca, which is a type of synthetic cannabinoid (SC) or synthetic marijuana that can have an addictive effect. Gorilla tobacco is a new type of narcotics and is designated as class I narcotics.*

Keyword: *Narcotics, Synthetic Tobacco, Violation of Law, Violation of Norms.*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai permasalahan penyalahgunaan dan penedaran narkotika di Indonesia tepatnya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dewasa ini mengalami peningkatan tajam, baik dari jumlah kasus dan pelaku, barang bukti yang disita

maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Kebayoran Lama. Menggunakan Teori Pilihan Rasional dimana teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini berjumlah 3 narasumber, yaitu 2 pengedar dan 1 anggota BNN divisi berantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku penyalahgunaan dan pengedar di wilayah Kebayoran Lama masih cukup banyak yang dilatarbelakangi oleh pergaulan sehingga menyebabkan kecanduan. Seiring laju perkembangan zaman, jenis-jenis narkoba pun semakin banyak dan memiliki ragam variasi. Salah satu contoh bentuk narkoba jenis baru ialah tembakau sintetis. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah satu jenis *synthetic cannabinoid* (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkoba jenis baru dan ditetapkan sebagai narkoba golongan I.

Kata Kunci: Narkoba, Tembakau Sintetis, Teori Pilihan Rasional.

PENDAHULUAN

Pada masa kini, terjadi peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang tidak bertujuan untuk kepentingan medis atau ilmiah, melainkan demi keuntungan finansial yang besar. Ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh perkembangan narkoba terhadap kesehatan masyarakat dapat muncul sebagai efek samping dari penggunaan narkoba yang berkelanjutan dan tidak terawasi. Jika tidak segera diadakan pengobatan dan pencegahan, hal ini dapat menyebabkan efek ketergantungan yang kuat, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu jenis narkoba yang beredar di Indonesia adalah Tembakau Gorilla. Tembakau Gorilla, atau ganja sintetis, merupakan campuran herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan bahan kimia sintetis untuk menghasilkan efek psikoaktif yang menyerupai ganja cannabis.¹ Penyalahgunaan narkoba juga merupakan tindakan pidana, karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disalahkan. Secara umum, permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga aspek yang saling terkait, yaitu produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perkembangan narkoba jenis tembakau sintetis sulit dibendung dengan cepat, karena zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya berkembang sangat cepat. Bahan dasar dari narkoba jenis baru tembakau sintetis berasal dari bahan kimia dengan mengombinasikan zat sintetis kimiawi di dalamnya, pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkoba jenis baru. Perubahan zat yang cepat dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum.²

¹ Pangestu, M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Tembakau Gorila. Skripsi.

² Prasiska, D. A. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Sintetis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Tembakau Gorila telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Nomor 95 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017, karena mengandung zat ganja sintetis 5-fluoro ADB. Oleh karena itu, pelaku yang terkait dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menetapkan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar rupiah.³ Penggunaan tembakau sintetis dianggap lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan ganja. Tembakau sintetis memiliki bentuk dan warna yang mirip dengan tembakau biasa, yaitu coklat tua, sehingga sulit dibedakan. Sebaliknya, ganja yang berupa daun kering berwarna hijau mudah dikenali dan dibedakan dari tembakau biasa. Partisipan penelitian melaporkan bahwa melinting tembakau sintetis di tempat umum tidak berbeda dengan melinting tembakau biasa. Pengguna yang melinting ganja seringkali merasa khawatir akan diperiksa atau tertangkap oleh pihak berwajib, karena ganja mudah dikenali. Selain itu, aroma dari pembakaran tembakau sintetis tidak berbeda dengan rokok biasa, sehingga risiko tertangkap menjadi lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan ganja yang menghasilkan aroma khas.⁴

Penggunaan tembakau gorilla sangat berbahaya apabila dilakukan secara terus menerus penggunaan tersebut apabila tidak mendapatkan pengawasan khusus dari seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan maka akan menimbulkan efek ketergantungan yang sangat kuat terhadap penggunanya. Dampak negatif tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengurangi dan menanggulangnya. Tanggung jawab ini yakni bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dikemukakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia melindungi tindak pidana narkotika jenis tembakau gorila. Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Orang tua harus berfungsi sebagai teladan, pendidik perlu mengenal siswa mereka secara mendalam, dan masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk berpartisipasi aktif serta berupaya mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.⁵ Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas Tindak Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan Narkotika umumnya tidak dilakukan oleh individu secara terpisah, melainkan dilakukan secara kolektif, bahkan oleh sindikat yang terorganisasi dengan baik, terstruktur, dan sangat rahasia.⁶

Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Bareskrim Polri telah menangkap 28.861 tersangka kasus narkoba. Jumlah ini merupakan akumulasi dari Tercatat pada 1 Januari tahun 2024, Polda Metro Jaya (PMJ) sebagai pengungkap kasus narkotika terbanyak yaitu menyentuh angka 513 kasus. Serta menjadi yang tertinggi dalam mengungkap kasus narkotika yang tak bisa dipungkiri, Polda metro jaya berlokasikan wilayah DKI Jakarta.⁷ Pengungkapan kasus tembakau gorilla di wilayah jakarta juga sangat amat memprihatinkan dari tahun 2023 hingga pertanggal 1 januari tahun 2024. Dimana Polda Metro Jaya kembali menjadi yang tertinggi dalam pengungkapan kasus tembakau gorilla jumlah kasus pengungkapan temabakau sintetis oleh PMJ (Polda Metro Jaya) menyentuh angka kasus hingga 3.770,38 kasus tembakau sintetis, yang artinya DKI jakarta kembali menjadi wilayah yang cukup butuh perhatian serius untuk pembrantasan kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di tahun 2024. Data pengungkapan di urutan kedua juga wilayah yang tidak dari jakarta yaitu diwilayah Jawa Barat dimana jumlah kasus

³ Prambana, T. (2020). Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 14(1).

⁴ Anggraeni, Y. (2021). Perilaku Beresiko Dan Faktor Pelindung Penggunaan Tembakau Sintetis Pada Komunitas Cj. *Journal Of Community Mental Health And Public Policy*. 3(2).

⁵ Has, M. Y. (2023). Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022). Skripsi.

⁶ Pahlevi, R. (2016). Implikasi Hukum Nasional Terhadap Kasus Narkoba Di Indonesia. *Forum Ilmiah*, 43-51.

pengungkapan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika menyentuh angka 1.337,10 erta peringkat ketiga kasus pengungkapan penyalahgunaan dan pengedaran tembakau sintetis ditempati oleh Mabes Polri yang mengungkap kasus tembakau sintetis mencapai jumlah 1.532,00. Dengan demikian apabila bagian kasus pengungkapan tembakau sintetis oleh PMJ dan Mabes Polri disatukan maka jumlahnya mencapai 5.302.00 kasus tembakau sintetis yang terungkap di wilayah DKI Jakarta.⁷

Polda Metro jaya yang telah menjadi urutan tertinggi dalam peringkat kasus narkotika dengan berbagai macamnya, disusul lagi oleh peringkat kedua, yaitu datang langsung dari wilayah Sumatera Utara, dimana kasus narkotika menyentuh pada angka 411 kasus narkotika yang terjadi diwilayah Sumatera Utara, dan peringkat ketiga disusul oleh wilayah Jawa Timur telah menyentuh angka kasus narkotika di angka sejumlah 398 kasus. Namun jenis narkotika yang paling diminati semua kalangan umur dan generasi yaitu tembakau sintetis, karna jenis narkotika tersebut masih cukup terjangkau melihat dari segi harga penjualannya. Tidak lupa juga pemakaian dari tembakau sintetis juga dapat dikatakan sangat mudah dan hampir semua kalangan pasti memiliki *skill* untuk menggunakannya, yaitu dengan cara menyiapkan kertas tingwe untuk menjadi alas dari bahan tembakau sintetis, dan bong kecil untuk menjadi filter udara seperti rokok pada umumnya.

Penggunaan yang relatif mudah menjadi daya tarik signifikan bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Metode terakhir yang digunakan untuk menghemat penggunaan bahan tembakau sintetis siap pakai adalah dengan mengoleskan lintingan tembakau tersebut dengan cairan beraroma, seperti susu kental manis, madu cair, atau kecap manis. Dalam periode dari September 2023 hingga Mei 2024, Satgas P3GN telah menerbitkan 19.450 laporan polisi terkait kasus narkotika. Barang bukti yang berhasil disita meliputi 3,78 ton sabu, 1.230.429 butir ekstasi, 1,78 ton ganja, dan 11,34 kg kokaina. Selain itu, turut disita 141,5 kg tembakau Gorilla, 32,27 kg ketamin, 86 gram heroin, dan 8.112.554 butir obat keras.⁸

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia. Namun, tingkat peredaran gelap narkotika justru semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Artinya, kejahatan ini memiliki dampak yang sangat besar dan multidimensional terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta menimbulkan dampak negatif yang dahsyat. Oleh karena itu, hukuman yang luar biasa (*extraordinary punishment*) sangat diperlukan untuk menangani kejahatan yang sangat luar biasa ini, yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terjadi di seluruh bangsa di dunia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah menghasilkan banyak putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan dapat menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap dan peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif penegakan hukum dilakukan, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun kejahatan narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, termasuk hukuman mati, namun pelaku lainnya tampaknya tidak mengacuhkan hal ini dan bahkan cenderung memperluas daerah operasinya.⁹

Pada Tahun lalu tepatnya pada tanggal 3 september tahun 2023, Tim Patroli Perintis Presisi (TPPP) Polres Metro Jakarta Selatan menangkap dua remaja atas kepemilikan 2

⁷ Dittipidnarkoba. (2024, Januari). Laporan Ungkap Kasus Narkoba Se-Indonesia Bulan Januari 2024. Portal Satu Data. <https://data.polri.go.id/dataset/laporan-ungkap-kasus-narkoba-se-indonesia-bulan-januari-2024>

⁸ Laoh, G. P. (2024, Mei Senin). Polri Bekuk 28.861 Tersangka Narkoba, 3.7 Ton Sabu-1,7 Ton Ganja Disita. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7327720/polri-bekuk-28-861-tersangka-narkoba-3-7-ton-sabu-1-7-ton-ganja-disita>

⁹ Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. Jurnal Hukum, 138-161.

bungkus klip narkoba jenis tembakau sintetis, Minggu, Pukul 04.35 WIB (3/9/2023).¹⁰ Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa, melaporkan bahwa dua remaja dengan inisial SPP (17) dan M (16) telah ditangkap di Jalan Raya Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedua remaja tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.¹⁰

Remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat psiktropika (NAPZA) karena emosi dan kondisi mental yang belum stabil. Jika remaja tidak dibekali dengan pemahaman diri dan pengarahan yang tepat, hal ini dapat memicu berbagai bentuk kenakalan dan tindakan kriminal. Penyalahgunaan narkoba dan zat psiktropika merupakan masalah signifikan di kalangan remaja. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba didefinisikan sebagai obat atau zat tertentu yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) memperkirakan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 adalah sebesar 1,77% dari populasi Indonesia yang berusia 10-59 tahun, atau sekitar 3.376.115 orang. Data survei tahun 2017 menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mencapai 24% atau sekitar 810.267 orang dari total populasi yang disurvei. Berdasarkan jenis kelamin, penyalahgunaan narkoba pada laki-laki mencapai 72% atau sekitar 2.430.802 orang. Selain itu, BNN (2014) melaporkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta mencapai 5,01%.¹¹ Serta belum lama belakangan ini pertanggal 28 April 2024 Jam 20:00 diwilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya (PMJ), berhasil melakukan pengerebekan besar – besaran terkait kasus narkoba jenis tembakau sintetis, Polda Metro Jaya secara tanggap melakukan tugasnya dengan cukup baik, dimana pihak pmj telah mengungkapkan kasus narkoba tembakau sintetis yang cukup berbahaya apabila tempat tersebut terus dapat beroperasi. Tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang merupakan Pabrik atau Home Industry narkoba jenis tembakau sintetis.

Direktur reserse kriminal narkoba Polda Metro jaya, Hengky Haryadi yang merupakan brigadir jendral polisi. Mengatakan rumah mewah yang berada di sentul tersebut merupakan rumah mewah yang secara disengaja disewa oleh para sindikat narkoba untuk secara langsung untuk meracik bahan – bahan tembakau sintetis.¹² Kasus home industry khususnya narkoba jenis tembakau sintetis ini merupakan kasus pertama yang ada di Indonesia, dimana home industry ini merupakan sebuah kasus yang cukup besar, karna para pelaku kejahatan tindak pidana narkoba yang sudah bekerja dalam home industry merupaka para pelaku narkoba yang sudah memiliki aktivitas besar - besaran.

Dimana *home industry* ini dikendalikan langsung oleh jaringan – jaringan besar maupun nasional ataupun internasional. Hengki Hariyadi selaku kombes pol direktur reserse kriminal polda metro jaya juga mengatakan kasus ini masih terus berlanjut dan akan tetap dalam penyelidikan dimana pihak Polda Metro Jaya masih memburu bos besar dari home industry tersebut yang berinisial F. Tugas dari bos besar dari home industry ini adalah berperan langsung dalam pengawasan proses produksi tembakau sintetis lewat kamera cctv yang berada di rumah mewah sentul tersebut.

Metode yang dilakukan home industry juga memiliki beberapa tahapan, yaitu pengolahan bahan – bahan tembakau sintetis disesuaikan oleh permintaan pasar, baik jenis,

¹⁰ Sadat, A., & Pradana, Z. (2023, September Senin). Polisi Tangkap 4 Pemuda Terkait Kasus Narkoba, 2 Orang Masih di Bawah Umur. Viva.co.id. <https://www.viva.co.id/berita/metro/1633815-polisi-tangkap-4-pemuda-terkait-kasus-narkoba-2-orang-masih-di-bawah-umur>

¹¹ Leonita, L., Ides, S. A., & Susilo, W. H. (2019). Gambaran Alasan Remaja Pengguna Narkoba Di Polres Jakarta Selatan. Carolus Jurnal of Nursing, 63-75.

¹² CNN Indonesia. (2024, April 28). Polisi Gerebek Pabrik Tembakau Sintesis di Perumahan Mewah di Sentul. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240428192357-12-1091500/polisi-gerebek-pabrik-tembakau-sintesis-di-perumahan-mewah-di-sentul>

harga, maupun tingkat kemurniannya. Dan sumber prekursor yang baru tersedia di wilayah tersebut. Perbedaan strategi pengawasan di suatu wilayah juga berpengaruh terhadap proses pengolahan. Khususnya terkait dengan aturan pengawasan bahan prekursor. Pemisahan berbagai proses produksi modern di beberapa wilayah ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh aparat penegak hukum.¹³

METODE

Dalam penulisan ini, peneliti mengadopsi pendekatan metodologis yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai keadaan subjek atau objek penelitian, seperti individu, lembaga, atau masyarakat, berdasarkan pada pengamatan langsung dari fakta-fakta yang teramati. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap data yang diperoleh dari lapangan, dengan fokus pada pemahaman terhadap isu-isu sosial yang relevan dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif serta pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan fenomena penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung dan memperoleh gambaran yang realistis terhadap topik penelitian. Lebih lanjut, peneliti mencari jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu mengenai proses yang dilakukan oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla serta pola penyebarannya di wilayah Kebayoran Lama. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melibatkan tiga subjek informan, terdiri dari dua pelaku pengedar tembakau sintesis dan satu anggota dari lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) bagian divisi pemberantasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di tingkat nasional dan diperlakukan sebagai permasalahan serius oleh pemerintah. Fenomena ini dianggap memiliki potensi untuk mengakibatkan degradasi moral di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Di dalam konteks negara kita, prevalensi penyalahgunaan Narkoba menunjukkan kecenderungan peningkatan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba pun semakin kompleks, memperlihatkan efek dominonya yang merata dan beragam. Mencoba menangani masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan tugas yang memerlukan upaya serius dan berkesinambungan, serta diakui sebagai langkah yang penuh tantangan. Peneliti saat melakukan wawancara terhadap informan di daerah arteri pondok indah mendapatkan penjelasan langsung mengapa informan melakukan hal yang melawan hukum ini. Informan menjalani kesehariannya dengan bekerja sebagai barista di sebuah *coffe shop*, sehabis bekerja pada malam harinya informan biasanya langsung menghabiskan waktunya dengan nongkrong bersama kawan - kawan disekitar daerah rumahnya hingga larut pagi. Hal ini dilakukan karena memang semasa sekolah menengah atas (SMA) informan sudah mulai mengenal narkotika tembakau gorilla.

Berjalannya waktu demi waktu informan menjelaskan pada awalnya informan hanya sebagai pelaku penyalahgunaan saja. Namun pada akhirnya informan merasa tergiur akan tindakan pengedaran narkotika tersebut, informan tergiur karena melihat temannya yang lebih awal terjun langsung sebagai pengedar memiliki pendapatan yang cukup besar dalam aksinya sebagai pengedar, hingga dapat membeli barang - barang yang tidak murah contohnya

¹³ Sulastiana. (2021). Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.

handphone dan sepeda motor. Hal lain yang mendukung informan menjadi seorang penyalahguna dan pengedar yaitu lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan pertemanan atau pergaulan di daerah tempat tinggalnya, dimana narkoba bukan menjadi hal mengagetkan. Karena minimnya perhatian dari pemerintah daerah tersebut untuk mengawasi masalah penyalahgunaan dan pengedaran narkoba tersebut.

Informan 1 yang berinisial CA (26), Informan 2 berinisial RN (25) yang merupakan seorang individu pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, dan informan narasumber dari instansi Badan Narkotika Nasional (BNN), divisi berantas P2 (Prekursor dan Psikotropika) Trah Hidayat Djati, S.H. Kedua informan saat ditanyakan perihal apa saja yang menjadi faktor - faktor mengapa mereka hingga masuk kedalam dunia gelap narkoba, keduanya menjawab ada 5 faktor utama, yaitu faktor pemahaman agama, pendidikan, lingkungan, keluarga dan ekonomi. (CA) saat dilakukan wawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa baginya faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor lingkungan, dimana baginya lingkungan lah yang mendorong dirinya untuk menjadi pelaku tindak kejahatan narkoba. (CA) sebelum memasuki dunia gelap narkoba sudah seringkali melihat orang - orang disekitarnya sudah terjerumus dalam dunia narkoba. (CA) akhirnya ikut masuk kedalam dunia narkoba (CA) memiliki hasrat untuk ikut terjun dalam dunia narkoba karna baginya narkoba suatu hal menguntungkan untuk menjalani keseharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjadi tempat pelarian terbaik dalam menghadapi kerasnya tuntutan hidup.

Sedangkan (RN) berpendapat beda dari (CA), karna faktor yang sangat mempengaruhi untuk kehidupan (RN) sehingga memasuki dunia tindak kejahatan narkoba, yaitu kurangnya peranan keluarga dan minimnya pemahaman dalam dunia pendidikan, (RN) mengatakan bahwa dirinya pernah merasakan hari - hari yang berat dan terasa terpuruk sepanjang harinya. Berharap mendapatkan perhatian dari keluarganya justru (RN) tidak memiliki hal itu untuk menceritakan keluh dan keresahannya. Ditambah semasa menempuh pendidikan dibangku SMA (RN) sudah seringkali menjadi pelaku kenakalan remaja yaitu Tawuran, (RN) sudah seringkali mendapat panggilan dari kepala sekolahnya untuk diberikan sebuah hukuman skors atau diliburkan secara sengaja atas perbuatannya. Pada akhirnya (RN) juga sempat tertangkap oleh pihak kepolisian karna sebagai pelaku Tawuran antar sekolah. (RN) akhirnya berpendapat kedua hal tersebutlah yang sangat memicunya untuk masuk kedalam dunia gelap narkoba, karna baginya apabila seorang individu mendapatkan sebuah bentuk kasih sayang dan perhatian yang utuh dari keluarga maka hal tersebut bisa menjadi pembatas seorang individu untuk melakukan tindak kejahatan dan apabila seorang individu tidak menyia-nyiakan hidup semasa pendidikan hal itu dapat mendorong individu untuk berfikir lebih panjang lagi dalam mengambil keputusan karna pendidikan merupakan sebuah acuan bagi tiap individu untuk dapat memilih keputusan yang baik atau salah, benar atau tidaknya sebuah tindakan yang individu lakukan setiap harinya.

Trah Hidayat Djati, S.H. selaku informan narasumber dalam perihal kasus tindakan kejahatan narkoba menjelaskan, memang faktor - faktor tersebut pasti menjadi sebuah pemicu bagi seorang pelaku tindak kejahatan narkoba. Ia mengatakan faktor - faktor tersebut bukan merupakan faktor yang asing bagi tiap pelaku tindak pidana narkoba, karna faktor - faktor tersebut pada dasarnya saling berkesinambungan, dimana agama sebagai tiang fondasi dalam menjalani kehidupan sehari - hari sebagai seorang yang memeluk suatu agama. Setelah agama selanjutnya adanya peran keluarga sebagai bentuk cinta dan kasih sayang bagi tiap individu sangat mendorong individu dalam menentukan jalan hidupnya untuk memilah keputusan yang tepat. Tanpa peran keluarga seorang individu akan mendapatkan kegoyahan mental dalam kesehariannya pada akhirnya seseorang memiliki pemikiran yang buruk dalam menentukan keputusan untuk menjalani kehidupannya.

Disambungkan oleh dunia pendidikan Trah Hidayat Djati, S.H. menyimpulkan seorang yang tidak memanfaatkan proses pendidikannya dengan baik maka dalam kehidupannya akan

terjadi lika-liku permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara bijaksana dan baik, karena kurangnya pola berpikir yang kritis dalam menentukan keputusan dalam tiap permasalahan yang didapatkannya. Faktor lingkungan berpengaruh pada setiap individu karena pada dasarnya individu memiliki aktivitas dan kegiatan keseharian yang tidak mungkin jauh dari hari sebelumnya, apabila lingkungan sekitar memiliki pola hidup yang bersih, maka hal itu mendorong tiap individu untuk melakukan tindakan yang sama baiknya, namun tidak menutup kemungkinan lingkungan yang kotor akan memiliki pengaruh dan dampak buruk bagi individu dalam melakukan kegiatan sehari - hari.

Faktor yang juga menjadi pemicu individu dalam menentukan gaya hidupnya yaitu faktor ekonomi, Trah Hidayat Djati, S.H. beranggapan bahwa ekonomi juga merupakan hal yang sangat berpengaruh, karena pada dasarnya tiap individu pasti memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda - beda tak bisa dipungkiri juga pada tahun 2024 semua kebutuhan ekonomi serba melonjak. Hal itu bisa dijadikan pemicu seorang pelaku tindak kejahatan untuk makin keras untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahannya. Sehingga akhirnya timbul sebuah keputusan buruk untuk lari ke dunia gelap narkoba karena anggapan dunia narkoba memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikan permasalahan rumit dalam perekonomiannya.

Dalam kajian kriminologi, fenomena tindak kejahatan secara konsisten terikat dengan kerangka teoritis yang dikenal sebagai Teori Pilihan Rasional. Konseptualisasi ini mengeksplorasi beragam dimensi yang mendasari perilaku kriminal dari sudut pandang yang bervariasi. Dalam perspektif kriminologi, Teori Pilihan Rasional menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam tindak kejahatan memiliki pemahaman yang mendalam akan risiko yang terlibat, serta menempatkan aksi kriminal tersebut sebagai hasil dari pertimbangan rasional yang cermat. Cornish dan Clarke (1986) menguraikan beberapa asumsi yang mendasari teori ini, yang pertama, bahwa pelaku kejahatan bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pelanggaran hukum; kedua, bahwa keputusan untuk terlibat dalam perilaku kriminal merupakan hasil dari proses pemilihan yang belum tentu optimal; ketiga, bahwa pengambilan keputusan terbatas oleh keterbatasan waktu dan informasi yang tersedia, serta keterbatasan kapasitas intelektual pelaku kejahatan; dan keempat, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan hubungan sebab-akibat yang dipertimbangkan beragam, sehingga setiap individu yang terlibat dalam perilaku kriminal akan memiliki pertimbangan yang unik, bergantung pada konteks spesifik yang mereka hadapi.¹⁴

Faktor - Faktor Penyebab Seorang Individu Menjadi Seorang Penyalahguna dan Pongedar Narkoba Di Wilayah Kabupaten Lama

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab individu terlibat dalam kejahatan narkoba, di antaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan, faktor pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, serta masalah-masalah dalam lingkup keluarga dan ekonomi. Berbagai faktor ini telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang signifikan dalam mendorong individu menuju perilaku yang melanggar hukum terkait dengan narkoba. Penjelasan mendetail mengenai faktor-faktor ini akan dibahas selanjutnya.

1. Pertama, rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama merupakan fenomena yang patut diperhatikan. Agama, sebagai penafsir nilai-nilai dalam kehidupan manusia, dianggap sebagai pilar moral bagi individu yang memercayainya. Keyakinan dalam agama seringkali menghasilkan ketaatan dan kesediaan untuk mengikuti petunjuk serta larangan yang terkandung di dalamnya. Kesadaran akan kebenaran setiap perintah dan larangan agama menjadi dasar bagi sikap patuh yang lahir dari keyakinan yang kuat. Namun demikian, pemahaman yang kurang mendalam serta keyakinan yang rapuh terhadap ajaran

¹⁴ Harwika, D. M., Silfiah, I., Palmasari, E. K., & Sari, A. P. (2021). Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung). Penelitian Hukum.

- agama dapat menghasilkan perilaku yang bertentangan dengan ajaran tersebut. Kecenderungan untuk melanggar perintah dan larangan agama menjadi dampak yang muncul dari ketidaktahuan manusia terhadap esensi ajaran agama. Contoh nyata dari implikasi ini adalah prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan umat beragama, padahal ajaran agama dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang merugikan dan merusak diri sendiri. Dalam konteks wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan mengungkapkan bahwa mereka jarang melaksanakan praktik ibadah seperti sholat, dzikir, dan mendengarkan ceramah keagamaan. Hal ini mencerminkan dampak dari rendahnya pemahaman dan keterikatan terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kedua, rendahnya pendidikan. Adanya kurangnya tingkat pendidikan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap prevalensi tindakan kejahatan terkait narkoba. Hasil dari serangkaian wawancara menunjukkan bahwa para informan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan mereka, bukan semata-mata karena faktor rendahnya kondisi ekonomi mereka, melainkan juga akibat minimnya aksesibilitas terhadap pendidikan yang memadai. Akibatnya, mereka terpaksa memilih untuk beralih ke dunia kerja tanpa menyelesaikan pendidikan mereka. Kondisi ini kemudian menjadi pemicu bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pengedaran dan penggunaan narkoba sebagai alternatif kehidupan mereka.
 3. Ketiga, Faktor lingkungan memainkan peran yang signifikan dalam insiden-insiden terkait kejahatan narkoba. Keharusan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial tertentu dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat memicu seseorang terjerumus dalam praktik penggunaan narkoba. Menurut penjelasan yang disediakan oleh sumber informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tindakan kriminal terkait penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang disebabkan oleh faktor lingkungan seringkali diawali oleh individu yang terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dimulai dari interaksi sosial di lingkungan mereka, hal ini sering berkembang menjadi kegiatan kolektif di mana mereka kemudian memperoleh dan menggunakan narkoba bersama-sama.
 4. Keempat, Faktor Keluarga memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan identitas seseorang, dimana keluarga bertindak sebagai agen pembentuk karakter dan sikap individu. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama di mana seorang individu berinteraksi dan tumbuh. Penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan subjek yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Kebayoran Lama menunjukkan bahwa gangguan dalam hubungan keluarga menjadi faktor penyebab yang mendasari perilaku tersebut. Kekurangan interaksi kasih sayang dari orang tua secara signifikan mempengaruhi individu untuk mencari bentuk penggantian yang dapat memberikan pelampiasan, salah satunya melalui penggunaan narkoba. Hasil wawancara dengan subjek yang terlibat dalam penyalahgunaan dan distribusi narkoba menegaskan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua, termasuk kehilangan salah satu orang tua dan perceraian sejak masa sekolah dasar, menjadi pemicu utama dalam merangsang perilaku tersebut. Kondisi dimana pelaku tidak merasakan adanya dukungan dan keutuhan keluarga menyebabkan mereka mengalami tekanan psikologis yang signifikan, menghasilkan rasa frustrasi dan stres. Akibatnya, individu mulai mencari solusi sementara, seperti penggunaan narkoba, untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.¹⁵
 5. Kelima, Faktor Ekonomi tiap keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah pendorong dan alasan yang sangat kuat seorang pelaku tindak kejahatan narkoba melakukan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, peneliti seringkali menemukan bahwa seorang yang melakukan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba rata-rata didominasi oleh individu yang tidak memiliki perekonomian yang cukup mencukupi, sehingga pada

¹⁵ Fari, F. A., & Dewi, S. F. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. *USM Law Review*, 431-443.

akhirnya memutuskan untuk menjadi pengedar, tidak lupa sebelum menjadi pengedar pasti para pelaku memiliki relasi yang cukup luas oleh pengedar yang sudah lebih dulu menjadi pelaku tindak pidana narkoba, dengan memiliki relasi tersebut seorang individu yang ingin menjadi pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengedar maupun penyalahguna mendapatkan motivasi yang didapatkan langsung ketika melihat langsung hasil pelaku pengedar yang sudah terjun lebih dulu kedalam dunia gelap narkoba dan memicu seorang individu untuk mengikuti jejaknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dimasa masa yang berat di tahun 2024 dimana semua kebutuhan ekonomi memiliki kenaikan yang cukup tinggi dan tidak murah.¹⁶

Upaya - Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba di wilayah Kebayoran Lama

Pengawasan ketersediaan (*supply control*), sebagai bagian dari strategi pengendalian narkoba, merupakan serangkaian tindakan yang terintegrasi untuk mengurangi atau menghilangkan ketersediaan zat-zat terlarang dalam pasar atau lingkungan sosial. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan razia di tempat-tempat hiburan malam atau wilayah yang rawan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan pengurangan suplai melalui program-program pemberantasan narkoba juga menjadi bagian integral dari strategi ini, yang mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran dan perdagangan narkoba. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga melibatkan kegiatan razia di lembaga pendidikan dan institusi/inisiatif pemerintah maupun swasta, serta daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah tertentu, seperti Kebayoran Lama.

Pemutus mata rantai (*Demand Reduction*), sebagai bagian dari pendekatan pengendalian narkoba, melibatkan serangkaian upaya yang terintegrasi dengan fokus rehabilitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga mereka tidak tergoda untuk menggunakan narkoba, baik untuk kepentingan pribadi maupun di lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh dari upaya ini adalah melalui sosialisasi dan pembinaan yang menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba.

Pengurangan dampak buruk (*Harm Reduction*), sebagai bagian dari strategi pengendalian narkoba, mencakup berbagai tindakan rehabilitatif dengan intervensi terhadap individu yang telah terjerumus dalam ketergantungan narkoba, dengan tujuan mencegah kondisi mereka semakin parah atau membahayakan diri sendiri serta mencegah dampak negatif yang berkelanjutan. Salah satu contoh dari strategi ini adalah melalui program rehabilitasi.¹⁷

Teori Rasional Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba

Dalam pembahasan ini, penyalahgunaan narkoba merujuk kepada berbagai perilaku termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi zat-zat terlarang tersebut. Fenomena peningkatan kegiatan kriminal terkait narkoba di wilayah Kebayoran Lama dapat dianalisis melalui lensa teori pilihan rasional yang telah diterapkan oleh peneliti. Teori ini mencakup empat komponen kunci. Pertama, pelaku kriminal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui tindakan yang melanggar hukum. Kedua, mereka melakukan pengambilan keputusan, meskipun tidak selalu optimal. Ketiga, keputusan yang diambil dibatasi oleh keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas intelektual pelaku. Keempat, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan serta hubungan sebab-akibatnya bervariasi,

¹⁶ Noviarini, N. P., Yuliantini, N. P., & Mangku, D. G. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kabupaten Buleleng. *Komunitas Yustisia*. 4(2).

¹⁷ Motif, I. A., Wisaksono, B., & Astuti, A. E. (2016). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota (Bnnk Karawang Terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang). *Diponegoro Law Review*.

bergantung pada konteks individu. Dengan demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal di Kebayoran Lama secara terus-menerus mempertimbangkan tindakan mereka dengan memperhitungkan kemampuan berpikir dan situasi pribadi masing-masing, tanpa terkecuali. Para pelaku kejahatan ini mungkin dipicu oleh rasa putus asa atau dorongan besar untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang lebih mudah, sehingga mereka cenderung memilih jalan pintas yang menawarkan solusi cepat tanpa harus melibatkan usaha yang signifikan. Pandangan semacam itu akhirnya membentuk pola pikir seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal, meskipun mereka sadar akan konsekuensi hukum yang mengancam. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan, seorang individu yang merupakan seorang pekerja barista *coffe shop* di Kebayoran Lama, yang penghasilannya sebagai barista tidak mencukupi biaya hidupnya, sehingga menyebabkan putus asa dan pada akhirnya berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan hasil tambahan yang cukup besar untuk kebutuhan hidupnya, namun dengan cara yang mudah dan instan tapi hal tersebut menjerumuskan kedua informan ke arah tindakan menyimpang walaupun mereka sadar akan tindakannya yang berujung pada pemidanaan. Karena kedua informan yang sudah putus asa namun memiliki ambisi besar dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya timbul keinginan untuk mendapatkan pendapatan lebih dari pekerjaannya sebagai seorang barista *coffe shop*, berdasarkan komponen yang terdapat pada teori pilihan rasional, menemukan sebuah jawaban dari 4 komponen tersebut.

Dikomponen 1 kedua informan benar-benar ingin mencari keuntungan lebih untuk pendapatan biaya hidupnya pribadi namun hal tersebut bersentuhan dengan tindak pidana. Serta dalam komponen 2 dalam teori pilihan rasional kedua informan sama-sama sudah mengambil keputusan untuk menjadi pelaku tindak kejahatan narkoba namun hal tersebut tidak dijadikan sebagai pekerjaan utama, namun hanya sebagai pencari biaya tambahan untuk kehidupannya sehari-hari sebagai barista *coffe shop*. Komponen 3 kedua informan sebelumnya memang tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi dikedepannya jika sudah menjadi pelaku tindak kejahatan narkoba, yang pasti keputusan mereka berdua untuk menjadi seorang penyalahguna dan pengedar semata-mata untuk menambahkan pendapatan kehidupannya, dan yang mereka tahu jika memang sudah terkena nasibnya mereka akan menjadi tahanan di penjara. Kedua informan juga menjelaskan disaat melakukan pengedaran mereka hanya akan melakukan transaksi ke orang-orang yang dipercaya dan sudah berpengalaman dalam dunia narkoba. Komponen terakhir perihal perhitungan keputusan kedua informan berpendapat jika dalam permasalahan kejahatan tindak pidana sebagai seorang pelaku, sudah seharusnya sebagai pelaku selalu mengerti akan risiko yang dihadapinya, dan kejahatan tersebut terlihat seakan-akan merupakan suatu yang telah di pertimbangkan dengan matang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku tindak kejahatan narkoba di Kebayoran lama memang sudah menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk memenuhi segala ambisi besar mereka maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua informan, merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan norma-norma dan hukum. Karena perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh kedua informan secara langsung menyebabkan rusaknya generasi – generasi penerus bangsa di wilayah Kebayoran Lama maupun lingkungan sekitar rumah kedua informan, oleh karena itu peran pemerintah daerah sekitar maupun masyarakat setempat sangat amat dibutuhkan untuk menunjang sifat apatis demi menjaga lingkungan sekitar wilayah Kebayoran Lama. Oleh karena itu kurangnya perhatian dan penjagaan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat menjadikan pelaku kejahatan narkoba yaitu kedua informan merasa hal tersebut akan terus berjalan dengan lancar, karna pelaku akan terus berpikir secara rasional dimana tindakan yang dilakukan oleh kedua informan masih belum adanya terjedi

sebuah ancaman yang merugikan untuk mendorong pelaku jera dan berujung dalam hal pidana, dimana permasalahan tersebut terus mendorong informan untuk terus melakukan tindakan kejahatan narkotika di wilayah Kebayoran Lama.

REFERENSI

- Anggraeni, Y. (2021). Perilaku Beresiko Dan Faktor Pelindung Penggunaan Tembakau Sintetis Pada Komunitas Cj. *Journal Of Community Mental Health And Public Policy*. 3(2).
- CNN Indonesia. (2024, April 28). Polisi Gerebek Pabrik Tembakau Sintesis di Perumahan Mewah di Sentul. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240428192357-12-1091500/polisi-gerebek-pabrik-tembakau-sintetis-di-perumahan-mewah-di-sentul>
- Dittipidnarkoba. (2024, Januari). Laporan Ungkap Kasus Narkoba Se-Indonesia Bulan Januari 2024. *Portal Satu Data*. <https://data.polri.go.id/dataset/laporan-ungkap-kasus-narkoba-se-indonesia-bulan-januari-2024>
- Fari, F. A., & Dewi, S. F. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. *USM Law Review*, 431-443.
- Harwika, D. M., Silfiah, I., Palmasari, E. K., & Sari, A. P. (2021). Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung). *Penelitian Hukum*.
- Has, M. Y. (2023). Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022). *Skripsi*.
- Laoh, G. P. (2024, Mei Senin). Polri Bekuk 28.861 Tersangka Narkoba, 3,7 Ton Sabu-1,7 Ton Ganja Disita. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7327720/polri-bekuk-28-861-tersangka-narkoba-3-7-ton-sabu-1-7-ton-ganja-disita>
- Leonita, L., Ides, S. A., & Susilo, W. H. (2019). Gambaran Alasan Remaja Pengguna Narkoba Di Polres Jakarta Selatan. *Carolus Jurnal of Nursing*, 63-75.
- Motif, I. A., Wisaksono, B., & Astuti, A. E. (2016). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Bnnk Karawang Terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang). *Diponegoro Law Review*.
- Noviarini, N. P., Yuliantini, N. P., & Mangku, D. G. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Buleleng. *Komunitas Yustisia*. 4(2).
- Pahlevi, R. (2016). Implikasi Hukum Nasional Terhadap Kasus Narkoba Di Indonesia. *Forum Ilmiah*, 43-51.
- Pangestu, M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorila. *Skripsi*.
- Prambana, T. (2020). Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 14(1).
- Prasiska, D. A. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Sintetis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal*.
- Sadat, A., & Pradana, Z. (2023, September Senin). Polisi Tangkap 4 Pemuda Terkait Kasus Narkoba, 2 Orang Masih di Bawah Umur. *Viva.co.id*. <https://www.viva.co.id/berita/metro/1633815-polisi-tangkap-4-pemuda-terkait-kasus-narkoba-2-orang-masih-di-bawah-umur>
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 138-161.
- Sulastiana. (2021). *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.